



PUTUSAN

NOMOR 56/PDT/2022/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

CUT JUHARI BINTI TEUKU KAOY, NIK 1106044107310024, tempat/tgl. lahir

Blang Tingkeum, 01-07-1931, umur 90 tahun, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat gampong Blang Tingkeum, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai : Pembanding I dahulu Tergugat I ;

MUHAMMAD NAZAR BIN AFFAN, NIK 1106040107710127, tempat/tgl. lahir

Blang Tingkeum, 01-07-1971, umur 50 tahun, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat gampong Blang Tingkeum, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II dahulu Tergugat II ;

MASRIL NAIDI BIN AFFAN, NIK 1106041404740001, tempat/tgl. lahir Blang

Tingkeum, 14-04-1974, umur 47 tahun, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat gampong Blang Tingkeum, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding III dahulu Tergugat III ;

MUNZARI BIN AFFAN, NIK 1106040107840245, tempat/tgl. lahir Blang

Tingkeum, 1-07-1984, umur 37 tahun, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat gampong Blang Tingkeum, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai : Pembanding IV dahulu Tergugat IV ;

Dalam hal ini Pembanding I dahulu Tergugat I, Pembanding II dahulu Tergugat II, Pembanding III dahulu Tergugat III dan Pembanding IV dahulu Tergugat IV dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Aulia Rahman, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Aulia Rahman, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Malahayati, Desa/Gampong Ilie, Dusun Jeurat Lee, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2022 dan

Halaman 1 dari 45 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho
tertanggal 30 Mei 2022 dengan No. Register
W1.U18/6/HK.02/V/2022, yang selanjutnya di sebut sebagai
Para Pemanding dahulu Para Tergugat ;

Lawan:

ZIYAUDDIN YS BIN TGK YUSUF, NIK 1106042512630001, tempat/tgl. lahir
Blang Tingkeum / 25-12-1963, umur 58 tahun, pekerjaan
pedagang, pendidikan SMA kewarganegaarn Indonesia, agama
Islam, beralamat Dusun K. Bayan, Gampong Blang Tingkeum,
Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh, untuk
selanjutnya disebut sebagai Terbanding I dahulu Penggugat I ;

SAYUTHI BIN TGK YUSUF, NIK 1106020808690002, tempat/tgl. lahir Blang
Tingkeum, 08-08-1969, umur 53 tahun, pekerjaan wiraswasta,
pendidikan SMA, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam,
beralamat Gampong Seubun Keutapang, Kecamatan Lhoknga,
Kab Aceh Besar, Provinsi. Aceh, untuk selanjutnya disebut
sebagai Terbanding II dahulu Penggugat II ;

ROSMIATI BINTI TGK YUSUF, NIK 1106044708690003, tempat/tgl. lahir
Blang Tingkeum, 07-08-1969, umur 52 tahun, pekerjaan
mengurus rumah tangga, pendidikan MIN, kewarganegaraan
Indonesia, agama Islam, beralamat Dusun Keude, Gampong
Lambada, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh,
untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III dahulu
Penggugat III ;

CUT ROSLAINI BINTI TGK YUSUF, NIK 1106044202710002, tempat/tgl. lahir
Blang Tingkeum, 02-02-1971, umur 50 tahun, pekerjaan
mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, kewarganegaraan
Indonesia, agama Islam, beralamat dusun K. Hasbi, Gampong
Blang Tingkeum, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, Provinsi
Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV dahulu
Penggugat IV ;

Dalam hal ini Terbanding I dahulu Penggugat I, Terbanding II
dahulu Penggugat II, Terbanding III dahulu Penggugat III dan
Terbanding IV dahulu Penggugat IV dalam tingkat banding
memberikan kuasa kepada Baiami, S.H., M.H. dan Junaikar,
S.H., Para Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Law Firm
JEB & Partners, beralamat di Jalan Angsa, Bathoh, Kec. Leung
Bata, Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17

Halaman 2 dari 45 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan No. Register W1.U18/07/HK.02/VI/2022, yang selanjutnya disebut sebagai : **Para Terbanding** dahulu **Para Penggugat** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 Juni 2022 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 Juni 2022 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Juni 2022 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 19 Mei 2022 Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Jth dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat sekarang Para Terbanding dengan surat gugatannya tanggal 5 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 5 Januari 2022 dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Jth, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sekarang Para Pembanding, dengan mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT-I, PENGUGAT-II, PENGUGAT-III dan PENGUGAT-IV adalah anak kandung dari Tgk. Yusuf dan Cut Sarani;
2. Bahwa Tgk. Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 1971 di Bayu dan Cut Sarani telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2021, sehingga PARA PENGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Tgk. Yusuf dan Cut Sarani;
3. Bahwa orang tua Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV semasa hidupnya ada membeli sebidang tanah berupa tanah sawah dari T. Bardan seluas \pm 4000 M2 yang terletak di Gampong Blang Tingkeum, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Motor (Jalan Kampung);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Alue Meuria Lem Abu Blang Tingkeum;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lueng (Tali Air);
 - Sebelah Barat dengan Sawah T. Ibrahim Lamteuba;

Halaman 3 dari 45 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan membuat surat jual beli di atas segel yang dibuat oleh Camat Kecamatan Seulimum selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tanggal 11 April 1966 yang ditandatangani oleh Zainal Abidin dan disaksikan oleh Keutjihik Bajan dan Tgk. M. Sufi, Setelah tanah sawah tersebut dibeli kemudian oleh orang tua PARA PENGGUGAT dimanfaatkan untuk ditanami padi dan tanaman palawija lainnya;
5. Bahwa dahulu tanah tersebut diatas sesuai dengan akta jual beli tahun 1966 sebelah barat berbatas dengan sawah T. Ibrahim Lamteuba, oleh karena tanah tersebut telah beralih kepada Sayuthi (Penggugat II), maka sekarang batas sebelah barat berbatas dengan pagar beton tanah milik Sayuthi (Penggugat II);
6. Bahwa pada tahun 1972 ibu dari PARA PENGGUGAT yang bernama Cut Sarani dan adiknya yang bernama Cut Juhari (in casu Tergugat I) ada diberikan sebidang tanah berikut rumah diatasnya oleh orang tuanya yang bernama Cut Intan (Nenek Para Penggugat) dengan ukuran 16 x 50 M2 yang terletak di Gampong Blang Tingkeum, Kec. Seulimum, Kab Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Mata Halim;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Cut Syamsidar (Teh Nyak);
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tali Air;
7. Bahwa tanah dan rumah kemudian dibagi dua antara ibu PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT-I dengan bagian setengah (8 x 50 M2) untuk Tergugat I (Cut Juhari) dan setengah lagi (8 x 50 M2) untuk Cut Sarani (Ibu para Penggugat);
8. Bahwa setelah sepakat dengan porsi pembagian tersebut kemudian Ibu para Penggugat (Cut Sarani) dan Tergugat I (Cut Juhari) bersepakat lagi untuk melakukan tukar guling atas tanah dan rumah yang diterima tersebut dimana bagian Tergugat I dengan luas 8x50 M2 atau 400 M2 sebagaimana tersebut pada poin 6 di atas diserahkan kepada ibu para Penggugat, sedangkan bagian TERGUGAT-I digantikan dengan tanah yang lain oleh ibu PARA PENGGUGAT yakni tanah yang dibeli oleh ayah para Penggugat (Tgk. Yusuf) dari T. Bardan seluas 16 x 50 M2 atau 800 M2 dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Motor (Jalan Kampung);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Tgk. Yusuf;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lueng (Tali Air);

Halaman 4 dari 45 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Sawah T. Ibrahim Lamteuba, sekarang dengan pagar beton tanah Sayuthi (Penggugat II);
- 9. Bahwa tanah yang diterima oleh TERGUGAT-I dari ibu PARA PENGGUGAT karena tukar guling telah dibangun rumah oleh TERGUGAT I sebagai tempat tinggal keluarganya;
- 10. Bahwa oleh karena sebagian dari tanah milik orang tua PARA PENGGUGAT telah diberikan kepada TERGUGAT-I karena tukar guling, maka tanah orang tua para Penggugat luasnya telah berkurang dari ± 4.000 M2 menjadi ± 3.200 M2 dengan batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Alue Meria Lem Abu Blang Tingkem;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Cut Juhari;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Motor (Jalan Kampung);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lueng / Tali Air;
- 11. Bahwa setelah tukar guling tanah tersebut diatas, yang sisanya seluas ± 3.200 M2, sebagian digarap oleh ibu para penggugat, namun kemudian TERGUGAT I bersama suaminya menyatakan tanah tersebut menjadi miliknya serta mengusir dan mengancam ibu para penggugat;
- 12. Bahwa sekitar tahun 1975 Tergugat I bersama suaminya TANPA SEIZIN dari orang tua PARA PENGGUGAT, telah menguasai, menggarap dan menanam padi serta tanaman palawija lainnya diatas seluruh tanah milik orang tua para Penggugat, bahkan TERGUGAT-I bersama suaminya telah menggeser dan menghilangkan batas tanah tersebut, sehingga batas tanah tersebut tidak sesuai lagi dengan batas semula sebagaimana tersebut pada poin 10 diatas;
- 13. Bahwa ibu para Penggugat pada saat Tergugat I bersama suaminya menguasai tanah perkara telah melarang TERGUGAT-I untuk menghentikan penguasaan atas tanah tersebut, akan tetapi larangan itu tidak diindahkan oleh TERGUGAT-I dan suaminya, bahkan orang tua PARA PENGGUGAT sempat terjadi keributan dengan TERGUGAT-I, sehingga karena merasa tidak nyaman lagi tinggal di kampung dan untuk menghindari keributan yang terus menerus, maka ibu para Penggugat memilih untuk meninggalkan kampung menuju tempat kakaknya di Laweung, Kec. Muara Tiga Kab. Pidie;
- 14. Bahwa dahulu pada saat Tergugat I bersama suaminya menguasai tanah perkara ibu kandung dari ibu para Penggugat (nenek) juga telah melarang Tergugat I dengan menyampaikan bahwa tanah perkara milik ayah para Penggugat (Tgk. Yusuf) yang tak boleh diganggu, namun sanggahan/larangan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I dan

Halaman 5 dari 45 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya (Affan). Pada saat itu anak-anak dari Tgk Yusuf (para Penggugat) masih di bawah umur dan tidak dilibatkan dalam masalah tersebut;

15. Bahwa suami Tergugat I yang bernama Affan telah meninggal dunia, dan setelah suaminya meninggal dunia tanah terperkara tetap dikuasai oleh Tergugat I bersama dengan anak-anaknya yakni Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV secara bersama-sama;
16. Bahwa pada tahun 1997 pernah dilakukan sanggahan lagi oleh ibu para penggugat (Cut Sarani) kepada Tergugat I dan suaminya, tetapi tidak dihiraukan sama sekali sampai masalah tersebut dilaporkan kepada Keuchik Gampong Blang Tingkeum oleh orang kampung, tetapi juga tidak ada titik temu;
17. Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2021 para penggugat telah melaporkan penguasaan secara sepihak tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut oleh para Tergugat ke Aparat Kampung, dan pada pertengahan bulan agustus melaporkan ke Polsek Seulimeum Kab. Aceh Besar, dan POLSEK Seulimeum telah memanggil para Tergugat lebih kurang dua kali, namun juga tidak ada titik temu, para Tergugat masih juga menguasai tanah milik orang tua para Penggugat, bahkan sekarang telah membuat pagar baru ditengah-tengah tanah terperkara;
18. Bahwa perbuatan para Tergugat menguasai tanah terperkara kemudian menggunakan tanah tersebut untuk menanam padi dan palawija tanpa seizin dari PARA PENGGUGAT selaku pemilik yang sah merupakan perbuatan melawan hukum yang akibatnya sangat merugikan para Penggugat, karena tanah tersebut tidak dapat digunakan oleh PARA PENGGUGAT untuk menanam padi dan palawija dari tahun 1975 sampai dengan gugatan ini diajukan;
19. Bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat didasari pada fakta yang benar dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jantho menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara dalam keadaan kosong kepada para Penggugat serta bebas dari ikatan apapun dengan pihak lain;
20. Bahwa sebelum para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jantho sudah berkali-kali meminta kepada para Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah para Penggugat, dan juga telah melakukan upaya –upaya penyelesaian secara musyawarah maupun upaya-upaya yang patut menurut hukum baik melalui perangkat gampong maupun melalui keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ditempuh melalui Pengadilan;

Halaman 6 dari 45 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa untuk menghindari agar para Tergugat tidak mengalihkan atau melakukan usaha lain diatas tanah terperkara tersebut, mohon Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah terperkara;
22. Bahwa gugatan para Penggugat didasari pada dalil - dalil dan fakta hukum yang benar, maka para Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;
23. Bahwa oleh karena para Penggugat khawatir atas itikat baik para Tergugat mematuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara aquo, maka para Penggugat memohon agar Pengadilan juga menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada para Penggugat sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jantho sampai para Tergugat melaksanakan kewajibannya;
24. Bahwa dikarenakan para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah para Penggugat kemukakan diatas, maka para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jantho, untuk dapat kiranya memanggil kami kedua belah pihak, para Penggugat dan para Tergugat. Dalam suatu persidangan khusus untuk itu dan berkenan kiranya memberi putusan dalam perkara ini demi hukum sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semula ayah para Penggugat (Tgk. Yusuf) adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Gampong Blang Tingkeum seluas \pm 4000 M2 yang dibeli dari T. Bardan pada tahun 1966, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Motor (Jalan Kampung) ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Alue Meuria Lem Abu Blang Tingkeum;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lueng (Tali Air);
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Sawah T. Ibrahim Lamteuba, sekarang dengan pagar beton tanah Sayuthi (Penggugat II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah ayah para Penggugat telah berkurang luasnya karena tukar guling dengan Tergugat-I seluas ± 800 M2, sehingga menjadi seluas ± 3.200 M2 dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Alue Meria Lem Abu Blang Tingkem;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Cut Juhari;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Motor (Jalan Kampung);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lueng / Tali Air;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai, memagari dan menanam padi dan palawija di atas tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk mengembalikan tanah milik orang tua Para Penggugat yang tersebut pada posita poin 10 seluas ± 3.200 M2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Alue Meria Lem Abu Blang Tingkem;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Cut Juhari;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Motor (Jalan Kampung);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lueng/Tali Air;kepada para Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari ikatan apapun dengan pihak lain, bila para Tergugat tidak menyerahkan secara sukarela agar dilakukan upaya paksa;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 2000.000,- (Dua juta rupiah) perhari sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jantho sampai Tergugat melaksanakan kewajibannya;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah terperkara yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jantho;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
9. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat;

SUBSIDAER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding, pihak Para Tergugat sekarang Para Pembanding, telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN NOMOR : 01/PDT.G/202/PN-JTH YANG TERDAFTAR DI PENGADILAN NEGERI JANTHO TERTANGGAL 05 JANUARI 2022 YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGUGAT ADALAH GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) MENGENAI BEBERAPA HAL YAITU:

A. Kaburnya terhadap batas – batas objek yang disengketakan oleh Para Pengugat:

Bahwa gugatan nomor : 01/Pdt.G/2022/PN-JTH tertanggal 05 Januari 2022 yang diajukan oleh Para Pengugat adalah gugatan yang kabur (*Obscur Libel*) terhadap batas – batas tanah objek sengketa (Posita ke-3 dan Posita ke- 10 dan Petitum ke-2 dan Petitum ke- 3 serta Petitum ke-5) yang terletak di Desa/Gampong Blang Tingkeum, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar tersebut;

Bahwa adapun batas – batas objek tanah (objek sengketa) yang dikuasai oleh Para Tergugat secara terus menerus tanpa terputus – putus secara absolut dan mutlak telah lebih dari 60 (enam puluh) tahun lamanya yang terletak di Desa/Gampong Blang Tingkeum, kemukiman Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Timur berbatas dahulu dengan tanah M. Yunus sekarang dengan tanah Sudirman;
- Sebelah Barat berbatas dahulu dengan tanah sawah T. Ibrahim Lamteuba sekarang berbatas dengan tanah Sayuthi (Pengugat II);
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa atau sekarang Jalan Aspal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tgk Hasan (Kakek Tergugat II, III dan IV/Mertua Tergugat I/Ayah Kandung alm. Affandi), Tanah Rusdi, Tanah H. Nurdin, Lorong kecil, dan dahulu Tanah Bahrin Bin A.Gadeng sekarang tanah Soviawati Binti Sofyan;

Bahwa letak kaburnya gugatan Para Pengugat terhadap batas – batas objek sengketa yang didalilkan oleh Para Pengugat (Posita ke-3 dan Posita ke- 10 dan Petitum ke-2 dan Petitum ke- 3 serta Petitum ke-5) yaitu:

- Terhadap batas sebelah Selatan berbatas dengan tali air, hal ini telah kabur karena tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sebelah selatan bukan berbatas dan tidak pernah berbatas dengan tali air, akan tetapi berbatas dengan tanah Tgk Hasan (Kakek Tergugat II, III dan IV/Mertua Tergugat I/Ayah Kandung alm. Affandi), tanah Rusdi, tanah H. Nurdin, dan lorong Kecil, dahulu tanah Tanah Bahrin Bin A.Gadeng sekarang tanah Soviawati Binti Sofyan;

Halaman 9 dari 45 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap batas sebelah Timur berbatas dengan Alue Meria Lem Abu Blang Tingkem, hal ini telah kabur karena tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sebelah Timur berbatas dahulu dengan tanah M. Yunus sekarang dengan Tanah Sudirman;
- Terhadap batas sebelah Barat disebutkan oleh Para Penggugat berbatas dengan tanah Cut Juhari (Tergugat I), hal ini telah kabur karena tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sebelah barat dahulu berbatas dengan tanah sawah T. Ibrahim Lamteuba sekarang berbatas dengan tanah Sayuthi (Penggugat II);

Akibat hukum dari kaburnya batas-batas tanah akan sangat berpengaruh kepada Pelaksanaan Putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Pelaksanaan Eksekusi yang dapat merugikan Pihak lainnya yang tidak ada hubungannya dengan gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut;

Maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

- B. Posita dan Petitum telah tidak saling satu kesatuan sehingga tidak jelas terhadap isi dari petitum ke- 2, Petitum ke-3 dan Petitum ke-5 :

Bahwa pada posita ke- 1 dan Posita ke-2 didalam gugatannya, Para Penggugat telah mendalilkan yaitu :

Posita ke- 1 :

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah anak kandung dari Tgk. Yusuf dan Cut Sarani;

Posita ke-2 :

Bahwa Tgk. Yusuf telah meninggal Dunia pada tahun 1971 di Bayu dan Cut Sarani telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2021, sehingga Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Tgk. Yusuf dan Cut Sarani ;

Bahwa kaburnya gugatan Para Penggugat telah tidak dinyatakan secara jelas, tegas dan terang didalam Petitum - Petitumnya terhadap status hukum, hubungan hukum dan *Legal Standing* antara Para Penggugat dengan Tgk. Yusuf dan Cut Sarani tersebut;

Bahwa pada Posita ke-1 dan Posita ke-2 telah didalilkan, bahwa Para Penggugat adalah anak Kandung dan ahli waris yang sah dari Tgk. Yusuf dan Cut Sarani, akan tetapi didalam Petitum-Petitumnya (Halaman ke-7 dan ke-8) Para Penggugat tidak pernah menyatakan Para Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari Tgk. Yusuf dan Cut Sarani;

Bahwa selain itu pula, pada posita ke-2 telah didalilkan Tgk. Yusuf telah meninggal Dunia pada tahun 1971 di Bayu dan Cut Sarani telah meninggal

Halaman 10 dari 45 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 27 Agustus 2021, akan tetapi didalam Petitumnya Para Penggugat telah tidak menyatakan status hukum telah meninggal dunia Tgk. Yusuf dan Cut Sarani tersebut;

Bahwa secara hukum bila didalam Petitumnya tidak dinyatakan secara jelas, terang dan tegas oleh Para Penggugat sedangkan di Posita disebutkan mengenai:

- Para Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari Tgk. Yusuf dan Cut Sarani;
- Tgk. Yusuf dan Cut Sarani telah meninggal dunia;

Maka secara hukum terhadap Petitum ke-2, Petitum ke-3 dan Petitum ke-5, tidak terpenuhi secara sah menurut ketentuan hukum atau tidak dapat dilaksanakan secara sah menurut ketentuan hukum, karena apa yang menjadi dasar hukum dan landasan hukum Para Penggugat untuk menyatakan Petitum ke-2, Petitum ke-3 dan Petitum ke-5 sebagai Hak Para Penggugat tersebut;

Sedangkan status hukum, hubungan hukum dan Legal Standing antara Para Penggugat dengan Tgk. Yusuf dan Cut Sarani tidak pernah dinyatakan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku didalam petitum-petitumnya tersebut;

Bahwa dengan tidak dinyatakan secara jelas, tegas dan terang antara Posita dan Petitumnya mengenai status hukum, hubungan hukum dan Legal Standing antara Para Penggugat dengan Tgk. Yusuf dan Cut Sarani yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menjadikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas, tidak terang dan tidak tegas atau kabur (*Obscuur libel*), maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

- C. Kaburnya (*Obscuur Libel*) mengenai hubungan hukum Perkawinan atau Hubungan Kewarisan antara Cut Sarani (Ibu Para Penggugat) Dengan Tgk. Yusuf (Ayah Kandung Para Penggugat) sebab akibat dari Posita ke-8 :

Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya hanya mendalilkan Para Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris dari Tgk. Yusuf dan Cut Sarani (sebagaimana Posita ke-1 dan Posita ke-2), akan tetapi Para Penggugat tidak pernah mendalilkan secara jelas, terang dan tegas mengenai adanya hubungan perkawinan atau hubungan kewarisan antara Cut Sarani (Ibu Para Penggugat) dengan Tgk. Yusuf (ayah Kandung Para Penggugat), hal ini didasari sebab akibat daripada posita ke-8 yang menjadi dalil dalam gugatan Para Penggugat yaitu :

Halaman 11 dari 45 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa setelah sepakat dengan porsi pembagian tersebut kemudian Ibu Para Penggugat (Cut Sarani) dan Tergugat I (Cut Juhari) bersepakat lagi untuk melakukan tukar guling atas tanah dan rumah yang diterima tersebut dimana bagian Tergugat I dengan luas 8 X 50 M2 atau 400 M2 sebagaimana tersebut pada point 6 diatas diserahkan kepada Ibu Para Penggugat, sedangkan bagian Tergugat – I digantikan dengan tanah lain oleh Ibu Para Penggugat yakni tanah yang dibeli oleh Ayah Para Penggugat (Tgk. Yusuf) dari T. Bardan seluas 16 X 50 M2 atau 800 M2, dengan batas-batas sebagai berikut"

Bahwa pada posita ke-8 tersebut, Para Penggugat telah "mengikutsertakan" "OBJEK HUKUM LAINNYA ATAU HAK TANAH PIHAK LAINNYA" untuk dijadikan sebagai bagian dari kesepakatan tukar guling yang dilakukan oleh Ibu Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut;

Objek hukum lainnya atau hak tanah pihak lainnya adalah tanah seluas 16 X 50 M2 atau 800 M2 yang dibeli oleh Ayah Para Penggugat (Tgk. Yusuf) dari T. Bardan atau dengan kata lain Pemilik dari objek hukum lainnya atau Pemilik hak tanah pihak lainnya tersebut adalah Tgk. Yusuf;

Bahwa akan tetapi dalil Posita ke- 8 tidak menjelaskan mengenai :

- Bagaimana hubungan hukum antara Tgk Yusuf sebagai pembeli dan Pemilik hak tanah dari objek hukum hak tanah pihak lainnya seluas 16 X 50 M2 atau 800 M2 yang telah dijadikan sebagai bagian dari kesepakatan oleh Ibu Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil posita ke-8 tersebut "kesepakatan" tukar guling dilakukan secara langsung oleh Ibu Para Penggugat (Cut Sarani) tidak bersama – bersama dengan Tgk. Yusuf, karena Pembeli dan Pemilik dari objek pihak lain atau Pemilik dari hak tanah pihak lainnya seluas 16 X 50 M2 atau 800 M2 adalah Tgk. Yusuf yang telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu tahun 1971 (sebagaimana Posita ke-2);

Sehingga dengan telah meninggalnya Pembeli dan Pemilik dari objek pihak lain atau Pemilik dari hak tanah pihak lainnya seluas 16 X 50 M2 atau 800 M2, maka hak objeknya digantikan atau menjadi milik hak siapa dan bagaimana hubungan hukumnya, sehingga menjadikan sebagai bagian dari kesepakatan yang dilakukan oleh Ibu Para Penggugat tersebut;

Karena secara hukum Ibu Para Penggugat (Cut Sarani) tidak sah melakukan suatu kesepakatan tukar guling objek hukum (tanah) lainnya sebelum adanya hak yang melekat dan hubungan hukum yang jelas dan sah menurut hukum dengan Sang Pembeli dan Sang Pemilik dari objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain atau Pemilik dari hak tanah pihak lainnya seluas 16 X 50 M2 atau 800 M2 dalam hal ini yaitu Tgk. Yusuf ;

Bahwa Pada Posita ke-6 dan Posita ke-7 tersebut, Para Penggugat telah menjelaskan secara jelas, terang dan tegas mengenai hubungan hukum saudara kandung antara Ibu Para Penggugat (Cut Sarani) dan Tergugat I (Cut Juhari) terkait dengan Pembagian sebidang tanah berikut rumah diatasnya dari orang tuanya yang Bernama Cut Intan tersebut;

Bahwa akan tetapi didalam gugatan Para Penggugat dan khususnya pada posita ke-8 tersebut, Para Penggugat tidak pernah menjelaskan secara jelas, terang dan terang secara hukum mengenai hubungan hukum perkawinan atau hukum kewarisan Ibu Para Penggugat (Cut Sarani) terkait dengan objek hukum Tgk. Yusuf sebagai pembeli dan pemilik hak tanah pihak lainnya seluas 16 X 50 M2 atau 800 M2 yang telah dijadikan sebagai bagian dari kesepakatan oleh Ibu Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut, Sehingga menjadikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (Obscuur libel);

Maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

D. Gugatan pada halaman Ke- 4, Posita ke-12 tidak jelas atau kabur mengenai “menggeser dan menghilangkan batas tanah” :

Bahwa pada halaman ke-4, Posita ke-12, Para Penggugat telah mendalilkan yaitu:

“Bahwa sekitar tahun 1975 Tergugat I Bersama suaminya tanpa seizin dari orang tua Para Penggugat telah menguasai, menggarap dan menanam padi serta palawija lainnya diatas seluruh tanah milik orang tua Para Penggugat, bahkan Tergugat I Bersama suaminya telah menggeser dan menghilangkan batas tanah tersebut, sehingga batas tanah tersebut tidak sesuai lagi dengan batas semula sebagaimana tersebut pada point 10 diatas”;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang telah menyebutkan Tergugat I Bersama suaminya telah menggeser dan menghilangkan batas tanah tersebut, tidak jelas dan tidan terang dan tidak tegas atau kabur (*obscur libel*), karena Para Penggugat tidak memberikan kejelasan dengan tegas dan terang didalam gugatannya mengenai:

- Disebelah manakah Tergugat I Bersama suaminya telah menggeser dan menghilangkan batas tanah tersebut, apakah disebelah Barat, sebelah Timur, sebelah utara atau sebelah selatan;

Halaman 13 dari 45 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila telah terjadi menggeser dan menghilangkan batas tanah maka seharusnya didalam gugatan tertulis atau dibuat secara jelas, terang dan tegas dengan menyatakan kalimat “ Dahulu berbatas dengan tanah si A, sekarang berbatas dengan tanah si B” akan tetapi hal ini tidak pernah diuraikan didalam gugatan Para Penggugat tersebut;.....

Selain itu pula Para Penggugat disaat mendalilkan gugatannya telah menyebutkan Tergugat I Bersama suaminya telah menggeser dan menghilangkan batas tanah tersebut. Berapa luas tanahnya (apakah besar atau kecil atau berkurang), karena Para Penggugat pada dalil gugatan Posita ke- 6, Posita ke-7, Posita ke-8, dan Posita ke-10 mampu menghitung luas tanah, sedangkan pada posita ke-12 Para Penggugat tidak mampu menjelaskan dengan jelas, terang dan tegas terhadap berapa luas tanah yang telah dilakukan oleh Tergugat I bersama suaminya tersebut;

Bahwa akibat dari tidak jelasnya atau kaburnya posita ke-12 membuktikan secara hukum “TIDAK PERNAH ADA TANAH PARA PENGGUGAT YANG ADA HANYA TANAH MILIK PARA TERGUGAT”, maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

II. PARA PIHAK YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK LENGKAP

Bahwa berdasarkan batas – batas tanah yang diajukan oleh Para Penggugat batas sebelah selatan adalah berbatas dengan Tali air, maka Para Pihak yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai Pihak Tergugat dalam objek yang diperkarakan oleh Para Penggugat tidak lengkap, karena batas sebelah Selatan ada pihak – pihak lain yang telah menguasai terhadap objek yang disengketakan oleh Para Penggugat tersebut;

Bahwa pihak – pihak tersebut adalah pihak yang objek tanahnya berbatas langsung dengan Tali air bukan objek tanah Para Tergugat yang berbatas langsung dengan Tali air, akan tetapi pihak – pihak yang telah Para Tergugat uraikan pada eksepsi tersebut diatas (mengenai batas objek sengketa kabur). Pihak – Pihak tersebut adalah Pihak – Pihak yang telah menguasai objek tanahnya yang secara turun temurun. Pihak – Pihak tersebut juga mempunyai dasar dan alas yang sah dalam menguasai objek tanah mereka; Akibat hukum dari tidak lengkapnya para pihak akan sangat berpengaruh kepada Pelaksanaan Putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Pelaksanaan Eksekusi yang dapat merugikan Pihak lainnya yang telah



menguasai tanahnya dengan dasar dan alas hak yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Maka oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah tidak lengkap Subjek Hukumnya untuk dijadikan para pihak dalam gugatannya, sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap uraian serta alasan yang telah Para Tergugat jabarkan didalam eksepsi, tidak diulang lagi dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil dan alasan dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, kecuali yang secara tegas oleh Para Tergugat mengakuinya di dalam pokok perkaranya tersebut;
3. Bahwa Tergugat I (Cut Juhari) adalah Ibu Kandung dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang semasa hidupnya Tergugat I telah hidup bersama atau telah hidup berumah tangga atau pasangan suami – istri yang telah menikah secara sah menurut hukum dengan alm. Affandi (Ayah Kandung Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) dan dari Pernikahan antara Tergugat I dan alm. Affandi telah dikarunia keturunan atau 8 (delapan) anak – anak kandung yaitu :
 - Syamsiar (Perempuan);
 - Aswinar (Perempuan);
 - M. Nazar (laki-laki /Tergugat II);
 - Masril Aidi (Laki-laki/Tergugat III);
 - Azwir (laki-laki);
 - Salatin (Perempuan);
 - Munzari (Laki – laki/Tergugat IV);
 - Azwitani (Perempuan);
4. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2001 Affandi/ Ayah Kandung Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Suami Tergugat I, telah meninggal dunia yang dikebumikan di Dusun K. Hasbi Gampong Blang Tingkeum Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar (*sebagaimana surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Seulimeum, Gampong Blang Tingkeum Nomor : 472/05.2009.2021 yang dbuat pada tanggal 08 Januari 2021 dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Blang Tingkeum M. Subhan*);



5. Bahwa dengan telah meninggalnya alm. Affandi pada tanggal 22 Februari 2001, maka alm. Affandi telah meninggalkan ahli waris (*sebagaimana surat Keterangan ahli Waris yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Blang Tingkeum M. Subhan tanggal 08 Januari 2022 No. 420/06/2022 dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Drs. Marjoni, MM, Nomor : 4721 /026/2022 Tanggal 14 – 1 – 2022*) yaitu:

- Cut Juhari (Istri/Tergugat I) ;
- Syamsiar (anak kandung - Perempuan) ;
- Aswinar (anak kandung - Perempuan) ;
- M. Nazar (anak kandung - laki-laki /Tergugat II) ;
- Masril Aidi (anak kandung-Laki-laki/Tergugat III);
- Azwir (anak kandung - laki-laki) ;
- Salatin (anak kandung - Perempuan) ;
- Munzari (anak kandung - Laki – laki/Tergugat IV);
- Azwitani (anak kandung - Perempuan);

6. Bahwa dengan telah meninggalnya alm. Affandi (tanggal 22 Februari 2001), maka secara hukum perkawinan dan kewarisan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Istri dan anak-anak kandung atau sebagai ahli waris dari alm. Affandi atau yang mempunyai hubungan hukum perkawinan dan kewarisan yang sah menurut hukum dengan alm. Affandi tersebut;

7. Bahwa Tergugat I (Cut Juhari) telah memiliki sebidang tanah yang telah dikuasai secara terus menerus dan tanpa terputus secara ABSOLUT DAN MUTLAK selama lebih dari 60 (enam puluh) tahun lamanya (umur Tergugat I saat ini 90 Tahun/ lahir tanggal 01 Juli 1931) yang terletak di Desa/Gampong Blang Tingkeum, kemukiman Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Timur berbatas dahulu dengan tanah M. Yunus sekarang dengan tanah Sudirman;
- Sebelah Barat berbatas dahulu dengan tanah sawah T. Ibrahim Lamteuba sekarang berbatas dengan tanah Sayuthi (Penggugat II);
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa atau sekarang Jalan Aspal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tgk Hasan (Kakek Tergugat II, III dan IV/Mertua Tergugat I/Ayah Kandung alm. Affandi), Tanah Rusdi, Tanah H. Nurdin, lorong kecil, dan dahulu Tanah Bahrin Bin A.Gadeng sekarang tanah Soviawati Binti Sofyan;

Selanjutnya disebut sebagai Objek yang diperkarakan;



8. Bahwa objek perkara yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I dengan dasar dan alas hak dari suami Tergugat I yang Bernama alm. Affandi, dan Alm. Affandi memperoleh dan menguasai serta memilikinya dari dasar dan alas hak yang berasal dari Tanah Hak Adat Gampong/Desa, masa waktu itu yang membuka, menggarap dan mengolah tanah pertama sekali secara terus menerus tanpa terputus maka menjadi penguasaan dan miliknya yaitu alm. Affandi (suami/ayah kandung Para Tergugat);
9. Bahwa selama hidup Bersama antara Tergugat I Bersama dengan suaminya alm. Affandi, objek perkara tidak pernah dialihkan atau dijual atau digadaikan kepada siapapun, hingga sampai akhir hayatnya/meninggalnya alm. Affandi (suami/ayah kandung Para Tergugat) masih tetap dikuasai secara mutlak dan absolut oleh Tergugat I Bersama dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;
10. Bahwa disaat Tergugat I Bersama suaminya (alm. Affandi) membangun rumah tempat tinggal bersama (rumah Induk) kemudian, menggarap dan memanfaatkan objek perkara, hingga sampai saat sekarang ini Tergugat I masih tinggal dan menempati rumah induk dan sepanjang hidup Tergugat I menguasai dan memiliki objek perkara tidak pernah ada keributan atau sanggahan, keberatan atau komplain dari pihak manapun tersebut; Sehingga tidaklah benar gugatan Para Penggugat pada Posita ke- 3 s/d posita ke-5 dan tidaklah benar objek perkara pernah dikuasai atau digarap atau dimanfaatkan untuk tanaman padi dan tanaman lain seperti palawija oleh orang tua Para Penggugat setelah dibeli tahun 1966 tersebut;
11. Bahwa setelah meninggalnya alm. Affandi (tanggal 22 Februari 2001), maka secara hukum objek perkara pada posita/angka ke-7 tersebut diatas adalah sah telah menjadi hak milik/hak Penguasaan dari Para Tergugat sebagai ahli warisnya tersebut;
12. Bahwa fakta – fakta hukum objek perkara dikuasai secara terus menerus tanpa terputus secara absolut dan mutlak oleh Para Tergugat dapat diketemukan dan dibuktikan yaitu :
 - Terdapatnya kuburan Alm. Affandi (suami/ayah kandung Para Tergugat) yang di kebumikan didalam tanah objek Perkara;
 - Rumah tempat tinggal bersama (rumah induk) yang dibangun bersama oleh Tergugat I bersama dengan suaminya (alm. Affandi);
 - Masih ada bekas dari tempat untuk tumbuk Padi (tempat untuk dijadikan tepung beras) sebagai bahan – bahan makanan/kebutuhan hidup sehari-hari Para Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pohon besar /Pohon tua/Pohon keras yang ditanam oleh Tergugat I dan alm. Affandi semasa hidupnya;
 - Masih ada bekas/tanda lahan/pematang sawah dari tanaman yang pernah ditanami padi, Palawija, ditempat tanah objek perkara oleh Para Tergugat atau pernah digarap oleh alm. Affandi (suami/ayah kandung Para Tergugat);
13. Bahwa objek perkara tidak ada hubungan sama sekali dengan tukar guling sebagaimana Posita ke-6 dan Posita ke-7 dalil gugatan Para Penggugat, sehingga tidaklah benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan Ibu Para Penggugat memberikan tanah pengganti yang dibeli oleh Ayah Para Penggugat (Tgk. Yusuf) dari T. Bardan kepada Tergugat I seluas 16 X 50 M2 atau 800 M2 (sebagaimana dalil posita ke-8), dan tidaklah benar tanah yang diterima oleh Tergugat I dari Ibu Para Penggugat karena tukar guling dibangun rumah oleh Tergugat I sebagai tempat tinggal keluarganya (sebagaimana Posita ke-9) tersebut;
14. Bahwa sehingga oleh karena itu, tidaklah benar seluruh dalil-dali gugatan Para Penggugat yang telah menyebutkan Tergugat I bersama suaminya untuk mendapat atau menguasai atau memiliki objek perkara telah melakukan perbuatan melawan hukum dimulai dari awal tukar guling kemudian terjadi penggantian tanah kemudian mengusir, mengancam Ibu Para Penggugat, menguasai, menggarap, menggeser dan menghilangkan batas tanah terhadap tanah objek Perkara sehingga telah merugikan Pihak Para Penggugat tersebut;
15. Bahwa tidak pernah ada musyawarah keluarga atau musyawarah di tingkat gampong/desa oleh Para Penggugat dalam melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah terhadap objek perkara, karena sepanjang hidup Para Tergugat tidak ada Perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga tidak ada alasan hukum untuk diletakkan sita jaminan sementara (*conservatoir beslag*) karena objek perkara telah dikuasai secara ABSOLUT DAN MUTLAK oleh Para Tergugat tersebut; Bahwa Sepanjang hidup Para Tergugat atau semasa hidup suami/ayah kandung Para Tergugat (alm. Affandi) tidak pernah memperluas, menggeser tanah atau menghapus batas – batas objek perkara atau mengambil hak orang lain untuk kepentingan Para Tergugat tersebut; Sehingga atas dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan atau tidak dapat diterima seluruhnya;

Halaman 18 dari 45 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



16. Bahwa Para Tergugat sangat dirugikan mengenai dalil posita gugatan yang telah menyebutkan suami/ayah kandung Para Tergugat (alm. Affandi) telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam memiliki dan menguasai objek perkara dengan cara mengusir, mengancam Ibu Para Penggugat serta telah menggeser dan menghilangkan batas tanah terhadap tanah objek perkara tersebut;

Akibat dari dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut telah menjatuhkan harkat dan martabat keluarga Para Tergugat, sehingga mohon melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili Perkara tersebut agar menghukum Para Penggugat yaitu :

- Membersihkan nama baik harkat dan martabat keluarga Para Tergugat dengan melakukan secara Adat Masyarakat di Gampong/Desa dengan menyembelih 10 (sepuluh) ekor Lembu/sapi untuk dilaksanakan secara Kenduri massal di gampong/desa dengan segala biaya – biaya pelaksanaan kenduri menjadi Tanggung Jawab Para Penggugat untuk seluruhnya;

17. Bahwa sehingga oleh karenanya berdasarkan uraian dan alasan yang telah Para Tergugat uraikan diatas, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan atau tidak dapat diterima seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan hukum yang telah Para Tergugat uraikan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan hukumnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; atau
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya : atau
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk Membersihkan nama baik harkat dan martabat keluarga Para Tergugat, dengan melakukan secara Adat Masyarakat di Gampong/Desa dengan menyembelih 10 (sepuluh) ekor Lembu/sapi untuk dilaksanakan secara Kenduri di gampong/desa dengan segala biaya – biaya pelaksanaan kenduri menjadi Tanggung Jawab Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Jantho telah memutusnya pada tanggal 19 Mei 2022 Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Jth yang amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan ayah Para Penggugat (Tgk. Yusuf) adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Gampong Blang Tingkeum seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ yang dibeli dari T. Bardan pada tahun 1966, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan Motor (Jalan Kampung);
 - Timur berbatas dengan Alue Meuria Lem Abu Blang Tingkeum;
 - Selatan berbatas dengan Lueng (Tali Air);
 - Barat dahulu berbatas dengan Sawah T. Ibrahim Lamteuba, sekarang dengan pagar beton tanah Sayuthi (Penggugat II);
3. Menyatakan tanah ayah Para Penggugat (Tgk. Yusuf) yang terletak di Gampong Blang Tingkeum seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ yang sebagian tanah tersebut telah ditukar guling dengan tanah milik Tergugat I dan telah berkurang luasnya 800 M^2 sehingga menjadi seluas $\pm 3200 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan Motor (Jalan Kampung);
 - Timur berbatas dengan Alue Meuria Lem Abu Blang Tingkeum;
 - Selatan berbatas dengan Lueng (Tali Air);
 - Barat berbatas dengan tanah Cut Juhari;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai, memagari dan menanam padi dan palawija di atas tanah milik orang tua Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan tanah milik orang tua Para Penggugat yang terletak di Gampong Blang Tingkeum seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ yang sebagian tanah tersebut telah ditukar guling dengan tanah milik Tergugat I dan telah berkurang luasnya 800 M^2 sehingga menjadi seluas $\pm 3200 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 20 dari 45 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Jalan Motor (Jalan Kampung);
- Timur berbatas dengan Alue Meuria Lem Abu Blang Tingkeum;
- Selatan berbatas dengan Lueng (Tali Air);
- Barat berbatas dengan tanah Cut Juhari;

kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari orang tua Para Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari ikatan apapun dengan pihak lain;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.664.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Telah membaca :

1. **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Jth tanggal 30 Mei 2022, yang dibuat oleh: Aiyub, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jantho, menerangkan bahwa, kuasa hukum Para Pembanding dahulu Para Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 19 Mei 2022 Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Jth tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding** Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Jth yang dilaksanakan oleh: Syarifuddin, S.H Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 7 Juni 2022 untuk disampaikan kepada Junaikar, S.H., dan Baimi, S.H., kuasa hukum Para Terbanding dahulu Para Penggugat, bahwa Aulia Rahman, S.H. kuasa hukum Para Pembanding dahulu Para Tergugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 19 Mei 2022 Nomor 1/Pdt.G/2022 PN Jth;
3. **Memori Banding** tanggal 9 Juni 2022 yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding dahulu Para Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 9 Juni 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Jth tanggal 9 Juni 2022 yang dibuat oleh: Aiyub, S.H.Panitera Pengadilan Negeri Jantho;
4. **Relaas Pemberitahuan Memori Banding** Nomor W1.U18/1303/HK.02/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho telah menyerahkan kepada kuasa hukum Para Terbanding dahulu Para Penggugat;
5. **Kontra Memori Banding** tanggal 20 Juni 2022 yang diajukan oleh kuasa hukum Para Terbanding dahulu Para Penggugat, yang diterima di

Halaman 21 dari 45 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 20 Juni 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Jth tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat oleh: Aiyub, S.H.Panitera Pengadilan Negeri Jantho;

6. **Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding** Nomor W1.U18/1362/HK.02/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho telah menyerahkan kepada kuasa Para Pembanding dahulu Para Tergugat;

7. **Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara** Nomor W1.U18/1304/HK.02/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho disampaikan kepada kuasa hukum Para Pembanding dahulu Para Tergugat dan kuasa hukum Para Terbanding dahulu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan kuasa hukum Para Pembanding dahulu Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jantho didalam Pertimbangan Hukum dan Putusannya Nomor : 01/Pdt.G/2022/PN-JTH tanggal 19 Mei 2022 telah keliru dalam menerapkan hukum atau telah tidak menempatkan aturan hukum sebagaimana mestinya serta telah membuat asumsi – asumsi pertimbangan hukum dengan tidak didasari dan dilandasi dengan 2 (dua) alat bukti yang sah didalam memberikan pertimbangan hukumnya tersebut;

Ada beberapa hal yang menjadi dasar dan alasan hukum memori banding dari Para Pembanding/Para Tergugat terhadap Pertimbangan Hukum Putusannya Pengadilan Negeri Jantho Tanggal 19 Mei 2022 Nomor : 01/Pdt.G/2022/PN-JTH yaitu:

1.1. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscure libel*), yang terdiri dari beberapa subbagian (sebagaimana eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat) yaitu:

- Kaburnya terhadap batas – batas objek yang disengketakan oleh Para Penggugat :
- Posita ke-1 dan Posita ke-2 tidak dinyatakan secara tegas, jelas dan terang didalam Petitumnya sehingga telah tidak saling satu terhadap isi dari petitum ke- 2, Petitum ke-3 dan Petitum ke-5 sebagai dasar hak Para Penggugat yang menjadikan gugatan yang kabur;
- Kaburnya mengenai hubungan hukum Perkawinan antara Cut Sarani (Ibu Para Penggugat) Dengan Tgk. Yusuf (Ayah Kandung Para Penggugat) sebab akibat dari dalil gugatan Posita ke-8;

Halaman 22 dari 45 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gugatan pada halaman Ke- 4, Posita ke-12 tidak jelas atau kabur mengenai “menggeser dan menghilangkan batas tanah”;
- 1.2. Para pihak yang diajukan oleh Para Penggugat tidak lengkap akibat dari batas sebelah selatan yang kabur yang mengakibatkan terikutnya objek Pihak ketiga didalam gugatan Para Penggugat tersebut;
- 1.3. Alat bukti surat Jual beli tanggal 11 April 1966 (Bukti P-1) yang tidak sempurna (*Volledig*) dan tidak mengikat (*bindende*) karena tidak memenuhi sebagai syarat jual beli sebagai akta otentik sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1868 KUHPerdara dan tidak sah objek jual beli sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1320 KUHPerdara karena tidak dapat membuktikan tanah objek jual beli milik T. Bardan (sebagai Pihak Penjual), sehingga secara hukum jual beli tidak sah menurut hukum dan tidak dapat membuktikan objek perkara telah pernah dikuasai dan digarap oleh orang tua Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Pada Posita ke- 4 dan Posita ke- 11 tersebut;
- 1.4. Pengadilan Negeri Jantho didalam pertimbangan hukum telah memberikan asumsi - asumsi yang tidak pernah bisa dibuktikan dan tidak didasari dan tidak dilandasi dengan 2 (dua) alat bukti yang sah dari pihak Para Penggugat terhadap perbuatan hukum tukar guling tanah sebagaimana dalil gugatan pada Posita ke- 6 s/d Posita ke-11 dan petitumnya ke-3 dan ke-5 tersebut;

Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat telah mampu membuktikan seluruh Jawaban dan eksepsinya dengan 3 (tiga) keterangan saksi – saksi yang diajukan di persidangan dibawah sumpah (saksi Zumari, Saksi Rusdi dan saksi Bahron Gadeng) **yang merupakan Penduduk/masyarakat asli** yang telah menetap dan tinggal di di Desa/Gampong Blang Tingkeum, kemukiman Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar telah lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya;

Ketiga saksi – saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding telah menjelaskan secara jelas, tegas dan terang mengenai objek Perkara merupakan Hak Milik Penguasaan Para Pembanding/Para Tergugat secara terus menerus tanpa terputus sejak dari alm. Affandi masih hidup (suami/ayah Para Tergugat/Para Pembanding) yang juga merupakan masyarakat/penduduk asli setempat sampai meninggalnya Tanggal 22 Februari 2001 yang dikebumikan di dalam tanah objek perkara tersebut;

Keterangan Ketiga saksi – saksi tersebut telah memberikan keterangan secara jelas dan tegas menerangkan asal usul tanah milik Para Tergugat/Para Pembanding yang berasal dari suami atau ayah kandung Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Para Pembanding Bernama alm. Affandi, dan dan saksi Rusdi dan saksi Bahron Gadeng menjelaskan alm.Affandi memperoleh tanah tersebut berasal dari orang tuanya yang Bernama Tgk.Hasan dan selama hidup alm. Affandi terus menerus menguasainya, menggarap secara terus menerus tanpa terputus hingga pada istri dan anak-anaknya (Para Tergugat/Para Pembanding);

Saksi Zumari menerangkan, tanah orang tua saksi zumari dekat dengan tanah objek perkara sehingga sewaktu ikut berkerja dengan ayah saksi, saksi Zumari secara jelas melihat secara langsung alm. Affandi yang mengolah, menguasai dan membajak objek perkara tidak ada yang lain selain alm. Affandi dan ayah saksi zumari pernah membagi hasil tanah objek perkara dengan alm. Affandi (suami/ayah Para Tergugat/Para Pembanding) yang kemudian memberikan bagi hasil kepada alm. Affandi dan yang mengantar hak bagi hasil adalah saksi Zumari sendiri;

Hal sama dengan saksi Rusdi dan saksi Bahron gadeng pernah menggarap tanah objek perkara dan memberikan hak bagi hasil kepada alm. Affandi (suami/ayah Para Tergugat/Para Pembanding);

Saksi Rusdi dan saksi Bahron gadeng juga menerangkan, karena tanah saksi-saksi berbatas langsung dengan tanah Para Pembanding/Para Tergugat (batas sebelah selatan objek perkara) maka untuk melewati tanah saksi – saksi harus melewati tanah Para Pembanding/Para Tergugat, saksi – saksi ini meminta izin kepada alm. Affandi dan Tergugat I (Cut Juhari) dan alm. Affandi dan Tergugat I (Cut Juhari) memberikan izin dengan memberikan Lorong kecil kepada saksi-saksi untuk bisa dengan mudah melewati tanah saksi – saksi tersebut;

Ketiga saksi – saksi menerangkan, semasa hidup Keuchik Bajan dan Tgk. M. Sufi selaku saksi-saksi yang termuat pada Bukti surat jual beli (P -1) tidak pernah memberitakan, mengumumkan dan menceritakan di desa mereka (Blang Tingkeum), perihal tanah objek Perkara milik T. Bardan dan telah dijual belikan oleh T. Bardan dan Keuchik Bajan dan Tgk. M. Sufi ikut selaku saksi dalam jual beli sebagaimana yang dimaksud oleh gugatan Para Penggugat tersebut;

Ketiga saksi – saksi ini menerangkan secara tegas tanah objek perkara bukan milik T. Bardan dan tidak pernah ada T. Bardan menguasai objek perkara sebagaimana bukti surat jual beli (Bukti P – 1) tersebut;

Ketiga saksi tersebut telah menerangkan, selama saksi-saksi tinggal didesa tersebut, tidak pernah ada pihak lain yang menguasai, menggarap, mengelolanya dan tidak pernah sanggahan, pemberitaan atau pengumuman,

Halaman 24 dari 45 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembicaraan diwarung kedai kopi atau di mushala, dimesjid dari pihak Aparatur Pemerintahan Desa Blang Tingkeum dari sejak dulu sampai saat sekarang, bila tanah objek perkara tanah milik T. Barda telah terjadi jual beli sebagaimana dalil – dalil gugatan Para Penggugat tersebut.

Sejak dari awal tanah objek perkara dikuasai, digarap, dibajak secara terus menerus tanpa terputus oleh alm. Affandi (suami/ayah Para Tergugat/Para Pembanding) sampai meninggalnya alm. Affandi tahun 2001 yang kemudian diteruskan kepada Para Tergugat/Para Pembanding sampai saat sekarang ini ;

Keterangan 3 (tiga) orang saksi – saksi tersebut menjadikan bukti alas hak yang sah sebagai hak milik penguasaan Para Pembanding/Para Tergugat hingga saat sekarang ini, sehingga bukti alas hak bukan hanya pada bukti surat akan tetapi termasuk dari keterangan saksi – saksi merupakan suatu bukti Pengakuan Hak Kepemilikan di depan Pengadilan dibawah sumpah sebagai alat bukti Kepemilikan yang diakui secara undang-undang pokok agraria;

Bahwa berdasarkan fakta dilapangan pemeriksaan setempat tanggal 18 Maret 2022 Para Pembanding/Para Tergugat mampu membuktikan sebagaimana Jawaban Para Pembanding/Para Tergugat tanggal 08 Februari 2022 (Dalil Jawaban dalam Pokok Perkara angka ke-12), dimana didalam tanah objek perkara ditemukan fakta – fakta hukum, objek perkara dikuasai oleh Para Pembanding/Para Tergugat secara terus menerus tanpa terputus sejak dari alm. Affandi masih hidup (Suami/ayah Para Pembanding/Para Tergugat) yang tak terbantahkan yaitu:

- Terdapatnya kuburan Alm. Affandi (suami/ayah kandung Para Pembanding/Para Tergugat) yang di kuburkan didalam tanah objek Perkara;
- Rumah tempat tinggal bersama (rumah induk) yang dibangun bersama oleh Tergugat I bersama dengan suaminya (alm. Affandi);
- Masih ada bekas dari tempat untuk tumbuk Padi (tempat untuk dijadikan tepung beras) sebagai bahan – bahan makanan/kebutuhan hidup sehari-hari Para Pembanding/Para Tergugat tersebut;
- Pohon besar /Pohon tua/Pohon keras yang ditanam oleh Tergugat I dan alm. Affandi semasa hidupnya;
- Masih ada bekas/tanda lahan/pematang sawah dari tanaman yang pernah ditanami padi, Palawija, ditempat tanah objek perkara oleh Para Tergugat



atau pernah digarap oleh alm. Affandi (suami/ayah kandung Para Pembanding/Para Tergugat);

Bahwa akan tetapi Pengadilan Negeri Jantho tidak menempatkan atau tidak memuatnya isi keterangan saksi – saksi ini didalam Putusannya yang hanya menyatakan semuanya termuat didalam berita acara persidangan karena hal ini menyulitkan didalam merumuskan dan menyusun dasar dan alasan memori banding oleh Para Pembanding/Para Tergugat tersebut;

Bahwa oleh karena itu terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN-JTH tanggal 19 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut patut dibatalkan menurut hukum, karena telah tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum sebagai Hak Milik Penguasaan objek perkara sejak dari awal secara terus menerus tanpa terputus bagi Para Pembanding /Para Tergugat tersebut;

2. Bahwa kesalahan Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jantho **pada halaman ke-22 Paragraf ke-7 s/d halaman ke-23 paragraf ke-1** telah tidak tepat mengenai gugatan kabur dengan menyebutkan :

“maksud dari gugatan Para Penggugat ada pada Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai tanah milik Para Penggugat “;

Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut telah tidak menempatkan syarat dan ketentuan suatu formalitas gugatan pada setiap prosedur didalam menyusun dalil - dalil gugatannya yang harus jelas, terang dan tegas, sehingga menjadi satu kesatuan sebagai dasar dan alasan dari gugatan yang diajukan tersebut. **Kaburnya gugatan Para Penggugat terdiri dari :**

- 2.1. Kaburnya terhadap batas – batas tanah objek sengketa (Posita ke-3 dan Posita ke- 10 dan Petitum ke-2 dan Petitum ke- 3 serta Petitum ke-5) yang terletak di Desa/Gampong Blang Tingkeum, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar tersebut;

Bahwa adapun batas – batas objek tanah (objek sengketa) yang dikuasai oleh Para Pembanding/Para Tergugat secara terus menerus tanpa terputus – putus **secara absolut dan mutlak** telah lebih dari 60 (enam puluh) tahun lamanya (dengan umur Tergugat I saat ini berumur 90 tahun) yang terletak di Desa/Gampong Blang Tingkeum, kemukiman Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Timur berbatas dahulu dengan tanah M. Yunus sekarang dengan tanah Sudirman;



- Sebelah Barat berbatas dahulu dengan tanah sawah T. Ibrahim Lamteuba sekarang berbatas dengan tanah Sayuthi (Penggugat II);
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa atau sekarang Jalan Aspal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tgk Hasan (Kakek Tergugat II, III dan IV/Mertua Tergugat I/Ayah Kandung alm. Affandi), Tanah Rusdi, Tanah H. Nurdin, Lorong kecil, dan dahulu Tanah Bahrin Bin A.Gadeng sekarang tanah Soviawati Binti Sofyan;

Bahwa letak kaburnya gugatan Para Penggugat terhadap batas – batas objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat (Posita ke-3 dan Posita ke- 10 dan Petitum ke-2 dan Petitum ke- 3 serta Petitum ke-5) dan berdasarkan fakta pemeriksaan setempat tanggal 18 Maret 2022 yaitu :

a. Terhadap batas sebelah Selatan disebutkan didalam gugatan Para Penggugat berbatas dengan Lueng (tali air), hal ini telah kabur karena tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding/Para Tergugat sebelah selatan **bukan berbatas dan tidak pernah berbatas dengan Lueng (tali air)**, akan tetapi berbatas dengan tanah Tgk Hasan (Kakek Tergugat II, III dan IV/Mertua Tergugat I/Ayah Kandung alm. Affandi), tanah Rusdi, tanah H. Nurdin, dan lorong Kecil, dahulu tanah Tanah Bahrin Bin A.Gadeng sekarang tanah Soviawati Binti Sofyan;

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan eksepsi tersebut, Para Pembanding/Para Tergugat telah menghadirkan 3 orang saksi secara sah menurut hukum yang dihadirkan didalam Persidangan dibawah sumpah (saksi Zumari, Saksi Rusdi dan saksi Bahrin Gadeng);

Saksi Rusdi adalah Pemilik hak dari tanah yang berbatas langsung dengan tanah Para Tergugat/Para Pembanding disebelah selatan;

Saksi Bahrin Gadeng adalah Pemilik Hak tanah sejak awal mula pertama sekali yang berbatas langsung dengan tanah Para Tergugat/Para Pembanding disebelah selatan yang berasal dari tanah warisan orang tuanya yang kemudian kini telah dijual kepada Soviawati Binti Sofyan;

Saksi Zumari secara tegas menyatakan didalam persidangannya tidak benar tanah yang disengketa merupakan tanah T. Bardan dan tidak pernah ada tanah T. Bardan di lokasi objek perkara akan ditempat lain dan menerangkan benar batas – batas sebagaimana jawaban dan eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat dan menerangkan siapa pemilik



tanah sebelah selatan sebagaimana jawaban dan eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat tersebut;

Ketiga saksi ini yang dihadirkan di Persidangan oleh Para Pembanding/Para Tergugat adalah masyarakat asli yang telah menetap dan tinggal di di Desa/Gampong Blang Tingkeum, kemukiman Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar telah lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya;

Sehingga dengan Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jantho Pada Halaman ke-31 Paragraf ke- 6 s/d halaman 32 telah salah dan keliru dalam menempatkan pertimbangan hukum dengan telah mengeyampingkan keterangan saksi-saksi dari Para Pembanding/Para Tergugat;

- b. **Terhadap batas sebelah Timur berbatas dengan Alue Meria Lem Abu Blang Tingkem**, hal ini telah kabur karena tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding/Para Tergugat sebelah Timur berbatas dahulu dengan tanah M. Yunus sekarang dengan Tanah Sudirman, bukan sebagaimana gugatan Para Penggugat (bukan batas Alue Meuria Lem Abu Blang Tingkeum);

Ketiga saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat menjelaskan tanah batas sebelah Timur bukan alue Meuria Lem Abu Blang Tingkeum, tetapi tanah M. yunus sekarang sudah beralih kepada keluarga lainnya yaitu tanah Sudirman;

- c. **Terhadap batas sebelah Barat disebutkan oleh Para Penggugat berbatas dengan tanah Cut Juhari (Tergugat I)**, hal ini telah kabur karena tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding/Para Tergugat sebelah barat dahulu berbatas dengan dengan tanah sawah T. Ibrahim Lamteuba sekarang berbatas dengan tanah Sayuthi (Penggugat II); Batas sebelah barat disebutkan berbatas dengan Cut Juhari (Tergugat I) akibat dari adanya tukar guling tanah sebagaimana gugatannya pada Posita ke- 6 s/d Posita ke- 11 tersebut;

Akan tetapi secara hukum Para Penggugat tidak dapat membuktikan dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (bukti surat dan saksi) tanahnya berkurang dari luas ± 4000 M2 menjadi ± 3200 M2 sehingga sebelah Barat berbatas dengan Tanah Cut Juhari (Tergugat I) sebagaimana dalil gugatan Posita ke-10 akibat dari tukar guling tersebut;

Bahwa Kemudian selain itu, letak kaburnya gugatan Para Penggugat terhadap bukti surat (P-1) tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak pernah menyatakan didalam gugatan apabila ada perubahan batas



maka seharusnya dinyatakan secara tegas dan jelas dengan menyebutkan didalam gugatan yaitu:

“ **Dahulu berbatas dengan sekarang berbatas dengan** “
namun hal demikian tidak pernah diuraikan secara jelas dan tegas didalam gugatannya tersebut;

Sehingga menjadikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (Obscur libel);

2.2.Posita ke-1 dan Posita ke-2 tidak dinyatakan secara tegas, jelas dan terang didalam Petitemnya sehingga telah tidak saling satu terhadap isi dari petitum ke- 2, Petitum ke-3 dan Petitum ke-5 sebagai dasar hak Para Penggugat sehingga menjadikan gugatan kabur;

Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jantho pada halaman ke-29 Paragraf ke- 1 telah salah dalam menerapkan menurut hukum, karena dengan bukti surat (P – 2, P -3 dan P – 4) tersebut, makin membuktikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat semakin kabur terhadap formalitas suatu gugatan, karena dengan adanya bukti surat tersebut menunjukan adanya hubungan hukum yang harus saling satu kesatuan antara Posita dan Petitum, sehingga harus dinyatakan didalam Petitum gugatannya mengenai kedudukan dan hubungan hukum serta legal standing dari Para Penggugat (sebagaimana Posita ke-1 dan Posita ke-2) tersebut;

Bahwa tanah objek sengketa yang diajukan gugatan oleh Para bukan objek sengketa yang dibeli secara langsung oleh Para Penggugat, akan tetapi objek sengketa yang berasal dari orang tua Para Penggugat berdasarkan bukti surat (P – 1/ yang dibeli oleh oleh Tgk. Yusuf) yang kini kedua orang tua Para Penggugat telah meninggal dunia, sehingga objek sengketa secara hukum harus dinyatakan secara tegas, jelas dan terang terhadap **status hukum, hubungan hukum dan Legal Standing antara para Penggugat dan orang tua Penggugat sebagai suatu Peralihan haknya kepada Para Penggugat tersebut;**

Akan tetapi Para Penggugat tidak pernah menyatakan didalam Petitemnya sebagaimana isi Posita ke-1 dan Posita ke-2 mengenai :

- Para Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari Tgk. Yusuf dan Cut Sarani ;
- Tgk. Yusuf dan Cut Sarani telah meninggal dunia;

Bahwa pada posita ke- 1 dan Posita ke-2 didalam gugatannya, Para Penggugat telah mendalilkan yaitu :



Posita ke- 1 :

“Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah anak kandung dari Tgk. Yusuf dan Cut Sarani”;

Posita ke-2 :

“Bahwa Tgk. Yusuf telah meninggal Dunia pada tahun 1971 di Bayu dan Cut Sarani telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2021, sehingga Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Tgk. Yusuf dan Cut Sarani”;

Sehingga oleh karenanya secara hukum terhadap Petitum ke-2, Petitum ke-3 dan Petitum ke-5, **tidak terpenuhi secara sah menurut ketentuan hukum atau tidak dapat dilaksanakan secara sah menurut ketentuan hukum** sebagai hak Para Penggugat;

Karena apa yang menjadi dasar dan landasan hukum Para Penggugat untuk menyatakan objek perkara pada Petitum ke-2, Petitum ke-3 dan Petitum ke-5 **sebagai Hak Para Penggugat**, sedangkan didalam Petitumnya tidak dinyatakannya secara jelas, tegas dan terang mengenai **status hukum, hubungan hukum dan Legal Standing** Para Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari Tgk. Yusuf dan Cut Sarani dan Tgk. Yusuf dan Cut Sarani telah meninggal dunia (sebagaimana Posita ke-1 dan Posita ke-2);

Bahwa dengan tidak dinyatakan **status hukum, hubungan hukum dan Legal Standing**, maka secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai hak (**tidak mempunyai legal standing**) untuk mengajukan gugatannya terhadap objek sengketa yang didasari atas bukti surat (P – 1);

Maka oleh karena itu menjadikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (Obscuur libel);

2.3. Kaburnya (*Obscuur Libel*) mengenai hubungan hukum Perkawinan antara Cut Sarani (Ibu Para Penggugat) Dengan Tgk. Yusuf (Ayah Kandung Para Penggugat) sebab akibat dari Posita ke-8 :

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jantho pada halaman ke-29, paragraf ke- 1, ke-2 dan ke-3 telah tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya hanya mendalilkan Para Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris dari Tgk. Yusuf dan Cut Sarani (sebagaimana Posita ke-1 dan Posita ke-2);

Akan tetapi Para Penggugat tidak pernah mendalilkan secara jelas, terang dan tegas mengenai adanya hubungan perkawinan antara Cut Sarani (Ibu Para Penggugat) dengan Tgk. Yusuf (ayah Kandung Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat), hal ini didasari sebab akibat daripada posita ke-8 yang menjadi dalil dalam gugatan Para Penggugat yaitu :

*“Bahwa setelah sepakat dengan porsi pembagian tersebut kemudian Ibu Para Penggugat (Cut Sarani) dan Tergugat I (Cut Juhari) **bersepakat** lagi untuk melakukan tukar guling atas tanah dan rumah yang diterima tersebut dimana bagian Tergugat I dengan luas 8 X 50 M2 atau 400 M2 sebagaimana tersebut pada point 6 diatas diserahkan kepada Ibu Para Penggugat, **sedangkan bagian Tergugat – I digantikan dengan tanah lain oleh Ibu Para Penggugat yakni tanah yang dibeli oleh Ayah Para Penggugat (Tgk. Yusuf) dari T. Bardan seluas 16 X 50 M2 atau 800 M2**, dengan batas-batas sebagai berikut”*

Bahwa pada posita ke-8 tersebut, Para Penggugat telah “mengikutsertakan” “OBJEK HUKUM LAINNYA ATAU HAK TANAH PIHAK LAINNYA” untuk dijadikan sebagai **bagian dari kesepakatan** tukar guling yang dilakukan oleh Ibu Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut;

Objek hukum lainnya atau hak tanah pihak lainnya tersebut, yang dijadikan sebagai objek tukar guling tanah seluas 16 X 50 M2 atau 800 M2 adalah merupakan tanah yang dibeli oleh Ayah Para Penggugat (Tgk. Yusuf) dari T. Bardan tahun 1966 (Bukti P -1);

Berdasarkan dalil posita ke-8 tersebut “kesepakatan” tukar guling **dilakukan secara langsung oleh Ibu Para Penggugat (Cut Sarani) tidak bersama – bersama dengan Tgk. Yusuf**, karena Tgk. Yusuf yang telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu tahun 1971 (sebagaimana Posita ke-2);

Bahwa secara hukum harus dibuktikan dan diuraikan secara jelas dan terang serta tegas mengenai adanya hubungan hukum perkawinan, karena waktu terjadinya perbuatan hukum objek tukar guling tahun 1972 setelah meninggalnya Tgk. Yusuf tahun 1971;

Apakah saat waktu terjadinya perbuatan hukum tukar guling telah menikah Ibu Para Penggugat dengan Tgk. Yusuf, atau Apakah sewaktu terjadi Jual beli tanah tahun 1966 telah menikah Ibu Para Penggugat dengan Tgk. Yusuf, sehingga kedudukan objek perkara dialihkan dan dilakukan Ibu Para Penggugat benar dan sah selaku istri dari Tgk. Yusuf yang telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1971;

Kesalahan Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jantho pada halaman ke- 29, paragraph ke- 1, ke-2 dan ke-3, Karena bukti surat yang diajukan (bukti P-2, P-3 dan P -4) bukan alat bukti perkawinan

Halaman 31 dari 45 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Ibu Para Penggugat (Cut Sarani) dengan Tgk. Yusuf akan tetapi merupakan bukti surat kematian dan surat ahli waris untuk Para Para Penggugat;

Para Penggugat tidak mengajukan saksi – saksi atau bukti lainnya untuk membuktikan telah adanya suatu Perkawinan antara Ibu Para Penggugat (Cut Sarani) dengan Tgk. Yusuf terhadap adanya perbuatan hukum tukar guling pada tahun 1972, setelah meninggalnya Tgk. Yusuf tahun 1971, karena objek yang dijadikan oleh tukar guling merupakan objek yang dibeli oleh Tgk Yusuf pada tahun 1966 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;

Sehingga menjadikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (Obscur libel);

2.4. Gugatan pada halaman Ke- 4, Posita ke-12 tidak jelas atau kabur mengenai “mengeser dan menghilangkan batas tanah” :

Bahwa pada halaman ke-4, Posita ke-12, Para Penggugat telah mendalilkan yaitu:

*“Bahwa sekitar tahun 1975 Tergugat I Bersama suaminya tanpa seizin dari orang tua Para Penggugat telah menguasai, menggarap dan menanam padi serta palawija lainnya diatas seluruh tanah milik orang tua Para Penggugat, bahkan Tergugat I Bersama suaminya **telah menggeser dan menghilangkan batas tanah tersebut**, sehingga batas tanah tersebut tidak sesuai lagi dengan batas semula sebagaimana tersebut pada point 10 diatas”;*

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang telah menyebutkan Tergugat I Bersama suaminya telah menggeser dan menghilangkan batas tanah tersebut, tidak jelas dan tidan terang dan tidak tegas atau kabur (*obscur libel*), karena Para Penggugat tidak memberikan kejelasan dengan tegas dan terang didalam gugatannya mengenai:

- Disebelah manakah Tergugat I Bersama suaminya telah menggeser dan menghilangkan batas tanah tersebut, **apakah disebelah Barat, sebelah Timur, sebelah utara atau sebelah selatan**;
- Apabila telah terjadi menggeser dan menghilangkan batas tanah maka seharusnya didalam gugatan tertulis atau dibuat secara jelas, terang dan tegas dengan menyatakan kalimat “Dahulu berbatas dengan tanah si A, sekarang berbatas dengan tanah si B” akan tetapi hal ini tidak pernah di uraikan didalam gugatan Para Penggugat tersebut;



- Tidak ada 2 (dua) alat bukti yang sah yang diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan dalil posita ke-12 tersebut ;

Bahwa akibat dari tidak jelasnya atau kaburnya posita ke-12 membuktikan secara hukum "TIDAK PERNAH ADA TANAH PARA PENGGUGAT YANG ADA HANYA TANAH MILIK PARA TERGUGAT", Maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Putusan tersebut harus dibatalkan menurut hukum ;

3. Bahwa Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Lengkap Para Pihak ;

Bahwa berdasarkan batas – batas tanah yang diajukan oleh Para Penggugat batas sebelah selatan adalah berbatas dengan Lueng (Tali air), maka Para Pihak yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai Pihak Tergugat dalam objek yang diperkarakan oleh Para Penggugat tidak lengkap, karena batas sebelah Selatan ada pihak – pihak lain yang telah menguasai terhadap objek yang disengketakan oleh Para Penggugat tersebut;

Bahwa pihak – pihak tersebut adalah pihak yang objek tanahnya berbatas langsung dengan Tali air bukan objek tanah Para Tergugat yang berbatas langsung dengan Tali air, akan tetapi pihak – pihak yang telah Para Pembanding/Para Tergugat uraikan diatas (mengenai batas objek sengketa kabur). Pihak – Pihak tersebut adalah Pihak – Pihak yang telah menguasai objek tanahnya yang secara turun temurun. Pihak – Pihak tersebut juga mempunyai dasar dalam menguasai objek tanah mereka;

Akibat hukum dari tidak lengkapnya para pihak akan sangat berpengaruh kepada Pelaksanaan Putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Pelaksanaan Eksekusi yang dapat merugikan Pihak lainnya yang telah menguasai tanahnya dengan dasar dan alas hak yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Maka oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah tidak lengkap Subjek Hukumnya untuk dijadikan para pihak dalam gugatannya, sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

- 4. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jantho pada halaman ke-28 Paragraf ke- 5 telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menempatkan hukum aturan hukum telah tidak tepat dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya mengenai bukti surat otentik (P -1) terhadap penerapan Pasal 1868 KUHPerdara dan pasal 1320 KUHPerdara;

4.1 Bahwa alat bukti surat Jual Beli tanggal 11 April 1966 (Bukti P-1) belum memenuhi sebagai alat bukti yang sempurna (*Volledig*) dan tidak mengikat (*bindende*), karena tidak memenuhi sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1868 KUHPerdara sebagai akta otentik;

Hal ini dasari dari bukti surat (P – 1) tidak utuh atau tidak lengkapnya keseluruhan dari lembaran perhalamannya atau adanya beberapa lembaran hilang yang memuat beberapa syarat – syarat yang terdiri dari beberapa Pasal (Pasal 1 s/d Pasal 4) yang lembarannya isi setiap pasal-pasalnya tidak ada atau telah hilang atau tidak lengkapnya lembaran halamannya;

Akta otentik (asli) yang dibuat dihadapan Pejabat berwenang sebagaimana yang dimaksudkan pasal 1868 KUHPerdara haruslah secara lengkap dan sempurna serta utuh yang memuat keseluruhan dari lembarannya isi dari surat akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang tersebut;

Apabila adanya lembaran- lembaran yang tidak sempurna atau hilang maka secara hukum harus dimintakan suatu tanda bukti “**Pengesahan yang Sah/Legalisasi**” dari Pejabat yang berwenang yang telah mengeluarkan akta tersebut, untuk dapat dibuat suatu “**cacatan hukum atau memorandum hukum**” salinan yang lengkap dan sempurna sebagaimana mestinya menurut ketentuan hukum yang berlaku.;

Tujuan hukum dari “bukti Pengesahan yang sah/legalisasi” untuk memberikan suatu Kepastian Hukum kebenaran isi pada akta yang lembaran yang telah hilang atau tidak lengkap dari seluruh akta yang dimaksud, sehingga dipastikan keaslian dan kebenarannya dari suatu syarat yang sah sebagai bukti akta otentik sebagaimana yang ditentukan oleh Undang – Undang atau sebagaimana yang dimaksudkan pasal 1868 KUHPerdara;

Akan tetapi terhadap bukti surat (P -1) tidak pernah dilakukan “bukti Pengesahan yang sah/legalisasi” dari ketidak sempurnaan atau tidak utuhnya lembarannya oleh Pejabat yang berwenang yang telah mengeluarkan bukti surat (P-1) tersebut dan menjadikan **satu – satu** bukti sah jual beli didalam Pertimbangan Hukum oleh Pengadilan Negeri Jantho, tanpa adanya bukti saksi-saksi dari Para Pengugat **untuk membuktikan kebenaran objek jual beli tanah adalah tanah “milik siapa yang sesungguhnya”, apakah milik T. Bardan (si Penjual)**

Halaman 34 dari 45 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sahnya jual beli tersebut, Hal ini tidak pernah bisa dibuktikan oleh Para Penggugat secara sah menurut hukum;

Bahwa didalam Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jantho tidak pernah menyatakan objek jual beli adalah tanah milik T. Bardan sebagai Pihak Penjual/Pemilik Tanah yang berdasarkan bukti – bukti yang sah lainnya dan akibatnya Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jantho **pada halaman ke- 28 Paragraf ke- 5** telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menempatkan hukum aturan hukum telah tidak tepat dan tidak sebagaimana mestinya menurut ketentuan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jantho yang dimohon banding harus dibatalkan menurut hukum ;

4.2 Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jantho telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dari Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat – syarat sah suatu Perjanjian;

Para Penggugat **tidak pernah membuktikan dan tidak dapat membuktikan dengan bukti lainnya (saksi – saksi) objek jual beli (tanah perkara) merupakan tanah sah milik T. Bardan (sebagai Pihak Penjual)** sebagaimana isi surat jual beli (Bukti P – 1) dan tidak dapat membuktikan objek perkara telah pernah dikuasai dan digarap oleh orang tua Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Pada Posita ke- 4 dan Posita ke- 11 tersebut;

Bukti surat jual beli tanggal 11 April 1966 (P – 1) telah dibantahkan oleh Para Pembanding/Para Tergugat dengan 3 orang saksi – saksi (saksi Zumari, Saksi Rusdi dan saksi Bahron Gadeng) yang menerangkan objek Perkara bukan tanah milik T. Bardan dan tidak pernah ada tanah milik T. Bardan di objek perkara. Akan tetapi objek perkara merupakan tanah milik alm. Affandi (suami /orang tua Para Pembanding/Para Tergugat);

Ketiga saksi – saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding telah menjelaskan secara jelas, tegas dan terang mengenai objek Perkara merupakan Hak Milik Penguasaan Para Pembanding/Para Tergugat secara terus menerus tanpa terputus sejak dari alm. Affandi masih hidup (suami/ayah Para Tergugat/Para Pembanding) yang juga merupakan masyarakat/penduduk asli setempat sampai meninggalnya Tanggal 22 Februari 2001 dikebumikan di dalam tanah objek perkara tersebut;

Keterangan Ketiga saksi – saksi tersebut telah memberikan keterangan secara jelas dan tegas menerangkan asal usul tanah milik Para



Pembanding/Para Tergugat yang berasal dari suami atau ayah kandung Para Pembanding/Para Tergugat bernama alm. Affandi, dan saksi Rusdi serta saksi Bahron Gadeng menjelaskan alm. Affandi memperoleh tanah tersebut berasal dari orang tuanya yang bernama Tgk. Hasan dan selama hidup alm. Affandi terus menerus menguasainya, menggarap secara terus menerus tanpa terputus hingga pada istri dan anak-anaknya (Para Pembanding/Para Tergugat); Sehingga berdasarkan syarat sah Perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata apa bila objek yang dijual belikan berdasarkan bukti surat (P – 1) bukanlah tanah sah milik T. Bardan sebagai Pihak Penjual dan tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat objek jual beli (tanah Perkara) milik T. Bardan, maka jual beli tersebut tidak sah menurut hukum atau batal menurut hukum;

Maka Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jantho **pada halaman ke- 28 Paragraf ke- 5** telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menempatkan hukum aturan hukum telah tidak tepat dan tidak sebagaimana mestinya menurut ketentuan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jantho yang dimohon banding harus dibatalkan menurut hukum;

5. Bahwa **Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jantho pada halaman ke-29 Paragraf ke- 4 s/d halaman ke-30 kemudian halaman ke- 32 Paragraf ke- 2** telah salah dalam menerapkan hukum dengan memberikan asumsi – asumsi yang tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku **dengan tidak dilandasi dan didasari 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memberikan pertimbangan hukumnya** terhadap dalil gugatan Para Penggugat Posita ke-6 s/d Posita ke-11, mengenai adanya Perbuatan Hukum Tukar guling yang dilakukan pada tahun 1972 oleh Ibu Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut;

- 5.1. Para Penggugat tidak pernah mengajukan 2 (dua) alat bukti yang sah mengenai Ibu Para Penggugat (Cut Sarani) dan Tergugat I (Cut Juhari) ada diberikan sebidang tanah berikut rumah diatas oleh orang tuanya yang bernama Cut Intan dengan ukuran 16 X 50 M2 yang terletak di Gampong Tikeum kec. Seulimeum Kabupaten Aceh Besar dengan batas – batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan rumah mata halim;
- Barat berbatas dengan rumah Cut Syamsidar (Teh Nyak);
- Utara berbatas dengan jalan ;



- Selatan berbatas dengan Tali air;

Yang kemudian tanah tersebut dibagi dua antara Ibu Para Penggugat dengan Tergugat I, yang kemudian dilakukan tukar guling seluas 800 M2 dengan objek yang dibeli oleh ayah para Penggugat (Tgk. Yusuf) sehingga objek menjadi berkurang dari 4000 M2 menjadi 3200 M2

5.2. Kemudian terhadap rumah tempat tinggal yang dibangun oleh Tergugat I, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, rumah tersebut merupakan hasil dari Tukar guling yang dilakukan antara Ibu Para Penggugat dan Tergugat I tersebut;

5.3. Para Penggugat tidak dapat membuktikan dengan 2 (alat) bukti yang sah, akibat dari Tukar guling maka tanah orang tua Para Penggugat luas telah berkurang dari 4000 M2 menjadi 3200 M2 dengan batas – batasnya :

- Timur Berbatas dengan Alue Meria lem Abu Blang Tingkeum;
- Barat berbatas dengan tanah Juhari;
- Utara berbatas dengan Jalan Motor (Jalan Kampung);
- Selatan berbatas dengan Lueng (Tali air);

5.4. Para Penggugat tidak dapat membuktikan dengan 2 (alat) bukti yang sah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat setelah tukar guling tanah tahun 1972 Ibu Para Penggugat menggarap sisa tanah seluas 3200 M2, kemudian dikuasai oleh Tergugat I Bersama suaminya dengan cara melakukan Perbuatan Melawan hukum;

Bahwa dengan tidak adanya 2 (dua) alat bukti yang sah yang diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya tersebut, maka terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jantho pada halaman ke- **ke- 32 Paragraf ke- 2 yaitu :**

*“Menimbang, dari keseluruhan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, baik pertimbangan tentang bukti – bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan serta merujuk pada fakta yang telah didapatkan pada saat pemeriksaan setempat, **maka majelis hakim sampai pada satu kesimpulan bahwa Para Penggugat telah nyata dapat membuktikan dalilnya sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di gampong Blang Tingkeum dengan luas \pm 4000 M2 yang sebagaian tanah telah ditukar guling dengan tanah milik Tergugat I dan telah berkurang luas 800 M2 sehingga menjadi seluas \pm 3200 M2** sedangkan Pihak Para Tergugat telah nyata tidak dapat membuktikan dalil – dalil bantahannya”;*



Adalah Pertimbangan Hukum yang telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak dilandasi dan tidak didasari dengan 2 (dua) alat bukti yang sah didalam memberikan pertimbangan hukumnya tersebut; Sehingga Putusan dan Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jantho yang dimohonkan banding oleh Para Pembanding/Para Tergugat harus dibatalkan karena telah tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Jantho **pada halaman ke-32 Paragraf ke-3 mengenai Perbuatan Melawan Hukum s/d halaman ke-33 Paragraf ke-1**, telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menempatkan hukum aturan hukum telah tidak tepat dan tidak sebagaimana mestinya, karena Para Pembanding/Para Tergugat mampu membuktikan dan membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut;

Para Pembanding/Para Tergugat mampu membuktikan hak Kepemilikan objek Perkara milik Para Pembanding/Para Tergugat berdasarkan 3 (tiga) orang keterangan saksi – saksi (saksi Zumari, Saksi Rusdi dan saksi Bahron Gadeng) masyarakat asli yang telah menetap dan tinggal di di Desa/Gampong Blang Tingkeum, kemukiman Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar telah lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya;

Keterangan Ketiga saksi – saksi (saksi Zumari, Saksi Rusdi dan saksi Bahron Gadeng) dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara jelas dan tegas menerangkan asal usul tanah milik Para Tergugat/Para Pembanding yang berasal dari suami atau ayah kandung Para Tergugat/Para Pembanding Bernama alm. Affandi, dan alm.Affandi memperoleh tanah tersebut berasal dari orang tuanya yang Bernama Tgk.Hasan dan selama hidup alm. Affandi terus menerus menguasainya, menggarap secara terus menerus tanpa terputus hingga pada istri dan anak-anaknya (Para Tergugat/Para Pembanding);

Sedangkan Para Penggugat tidak pernah dapat membuktikan objek jual beli adalah Tanah milik dari T. Bardan sebagai Tanah Pihak Penjual sehingga jual beli menjadi tidak sah menurut hukum dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan objek perkara setelah dibeli telah pernah dikuasai dan digarap oleh orang tua Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Pada Posita ke- 4 dan Posita ke- 11 tersebut;

-----Berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana telah Para Pembanding/Para Tergugat uraikan diatas, maka mohon Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh cq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadilinya untuk dapat menerima serta memutuskan adalah sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 01/Pdt.G/2022/PN-JTH Tanggal 19 Mei 2022 yang dimohonkan Banding oleh Para Pembanding/ Para Tergugat tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Mohon Putusan seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Terbanding dahulu Para Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat / Para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho No. 1/Pdt.G/2022/PN-Jth tanggal 19 Mei 2022 telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 30 Mei 2022 dan telah menyerahkan memori banding tertanggal 9 Juni 2022 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 9 Juni 2022 serta telah dikirim dan diterima oleh Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 17 Juni 2022 ;
2. Bahwa setelah Para Terbanding/ Para Penggugat membaca secara cermat dan teliti memori banding Para Pembanding, uraiannya tidak sistematis dan terstruktur antara eksepsi dengan pokok perkara tidak terpisahkan, dan uraiannya diulang-ulang sehingga terlihat para pembanding kurang memahami secara utuh terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam mengadili dan memutuskan perkara a quo telah terlebih dahulu melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan objek sengketa dalam perkara a quo, dan juga Majelis Hakim telah mengkontruksikan secara utuh, bijaksana dan objektif permasalahan hukum



dalam perkara a quo sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan tersebut pada halaman 27 paragraf ke-3 ;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tentang eksepsi telah tepat dan benar sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 22 dan 23, pertimbangan tersebut didasarkan pada peristiwa hukum yang dihubungkan dengan fakta hukum baik yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan setempat (descente) maupun berdasarkan bukti surat, dari hal tersebut Majelis Hakim telah melakukan analisa secara cermat dan baik berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga dapat diambil pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam memeriksa eksepsi Para Pembanding / Para Tergugat, sehingga oleh karenanya eksepsi Para Pembanding / Para Tergugat sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, untuk itu secara hukum eksepsi tersebut patut untuk dikesampingkan ;
5. Bahwa Para Pembanding/ Para Tergugat dalam memorinya pada halaman 6 menguraikan bahwa Para Pembanding/Para Tergugat telah mampu membuktikan seluruh Jawaban dan eksepsinya adalah tidak benar dan tidak berdasar karena para Pembanding / Para tergugat untuk membuktikan jawaban dan eksepsi tersebut pada persidangan tanggal 2 Maret 2022 mengajukan bukti surat berupa bukti T.T-1 yaitu :
 - Foto Copy surat keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Seulimuem, Gampong Blang tingkeum Nomor : 472/05.2009.2021 yang dibuat pada tanggal **08 Januari 2021** dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Blang Tingkeum M. Subhan ;
 - Dan bukti T.T. 2 yaitu Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Blang Tingkeum M. Subhan tanggal **08 Januari 2022** No. 420/06/2022 dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar Drs. Marjoni, MM, Nomor : 4721/026/2022 tanggal 14-1-2022 ;Bahwa kedua bukti surat tersebut tidak ada korelasi dan relevansinya dengan pokok bantahan para Pembanding / para tergugat, sehingga bukti surat T.T.1 dan T. T. 2 harus dikesampingkan karena tidak ada hubungan dengan pokok bantahannya;
6. Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara a quo telah mempertimbangkan secara objektif terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, terhadap alat bukti yang diajukan tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo, alat bukti tersebut akan dikesampingkan ;



7. Bahwa selain bukti surat T.T.1 dan T. T. 2 Para Pembanding/ Para tergugat telah menghadirkan 3 orang saksi yakni saksi Zumari, saksi Rusydi dan saksi Bahron Gadeng, ketiga saksi tersebut syarat formil telah terpenuhi, akan tetapi syarat materil tidak terpenuhi karena keterangan ketiga saksi tersebut antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain saling bertentangan dan keterangan antara saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya tidak saling bersesuaian, keterangan saksi – saksi tersebut telah dianalisa secara teliti dan sempurna oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar keterangan saksi tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka secara hukum keterangan ketiga saksi tersebut patut untuk dikesampingkan ;
8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 22 dan 23 telah tepat dan benar, karena pertimbangan tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan setempat, pada saat pemeriksaan setempat Majelis Hakim telah melihat dengan nyata dan jelas segala peristiwa hukum yang dikemukakan oleh Para Terbanding / Para Penggugat dalam gugatannya, sehingga oleh karenanya alasan Para Pembanding / Para Tergugat harus dikesampingkan ;
9. Bahwa telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bukti P. 1 dalam putusannya sesuai yang terurai pada halaman 28 paragraf ke -5, pertimbangan bukti P. 1 tersebut didasarkan pada syarat formil dan syarat materil, kedua syarat tersebut telah terpenuhi secara hukum, karena bukti P. 1 merupakan bukti surat, dalam hukum acara perdata bukti surat ditempatkan dalam urutan pertama sebagai alat bukti, dan bukti surat tersebut merupakan akta otentik, akta otentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum baik yang diatur dalam pasal 1868 KUHPerdata maupun dalam Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ;
10. Bahwa alasan Para Pembanding/ Para Tergugat dalam memori banding pada halaman 20 sampai 24 sangat tidak berdasar karena Para Pembanding/para Tergugat dalam persidangan tidak pernah mengajukan bukti yang dapat membantah bukti P. 1 , oleh karena Para Pembanding/Para Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya terhadap bukti P.1 , maka bukti P. 1 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat , maka oleh karenanya alasan yang diuraikan oleh Para Pembanding/Para Tergugat secara hukum harus dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho halaman 29 paragraf ke 1, ke- 2 dan ke – 3 telah tepat dan benar, karena bukti P. 4 sebagai untuk membuktikan yang bahwa Para Terbanding / ParaPenggugat selaku ahli waris dari Tgk Yusuf dan Cut Sarani, Para terbanding / para Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Yudicio) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jantho terhadap Para Pembanding / Para Tergugat ;
12. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannnya pada halaman 29, 30 dan 32 telah tepat dan benar karena pertimbangan tersebut diperoleh berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat dihubungkan dengan bukti P. 1 sehingga oleh karenanya alasan banding Para Pembanding / Para Tergugat tidak beralasan hukum ;
13. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara a quo telah tepat dan benar, dalam memutus perkara tersebut Majelis Hakim mendasarkan pada 2 alat bukti yakni bukti surat P. 1 dan Persangkaan hakim, dalam hukum acara perdata persangkaan hakim merupakan alat pembuktian, dalam memeriksa perkara tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dari pemeriksaan setempat Majelis Hakim telah memperoleh gambaran, kejelasan tentang tanah objek perkara, baik dari bukti P.1 maupun hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim telah dapat memperoleh suatu kesimpulan yang membuktikan adanya hal-hal yang dipersangkakan atas tanah objek perkara dalam perkara a quo, maka dengan demikian alasan Para Pembanding/Para Tergugat pada halaman 24, 25, 26, 27 memori banding harus dikesampingkan ;
14. Bahwa oleh karena alasan-alasan keberatan banding dari Pemohon Banding berbelit-belit dan mengulang-ngulang serta tidak beralasan dan mengada-ada sebagaimana yang diuraikan pada halaman 20, 21, 22, maka terhadap alasan keberatan banding tersebut secara hukum harus ditolak ;
15. Bahwa alasan keberatan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat dalam memori banding sangat tidak beralasan, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dalam memutus perkara tersebut, dan putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehinga oleh karenanya terhadap putusan tersebut patut untuk dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
- Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, Para Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq. Majelis Hakim

Halaman 42 dari 45 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Kontra Memori Banding ini dengan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

M e n g a d i l i :

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding, semula Para Tergugat / Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho No. 1/Pdt.G/2022/PN-Jth tanggal 19 Mei 2022 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding dahulu Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding dahulu Para Tergugat tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding dahulu Para Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 9 Juni 2022 dan telah ditanggapi oleh Para Terbanding dahulu Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan kontra memori bandingnya tanggal 20 Juni 2022, masing-masing sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Para Pembanding dahulu Para Tergugat dalam memori bandingnya tersebut di atas, dan juga alasan-alasan Para Terbanding dahulu Para Penggugat dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 19 Mei 2022 Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Jth, memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding dahulu Para Tergugat, serta kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Terbanding dahulu Para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil-alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Halaman 43 dari 45 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 19 Mei 2022 Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Jth, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 19 Mei 2022 Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Jth dikuatkan, sedangkan kontra memori banding dari Para Terbanding dahulu Para Penggugat pada pokoknya meminta agar menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 19 Mei 2022 Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Jth, maka kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Terbanding dahulu Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding dahulu Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten / Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura*) serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding dahulu Para Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 19 Mei 2022 Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Jth, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh kami: **RAMLI RIZAL, SH.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, **MAKARODA HAFAT, S.H.,M.Hum.** dan **MASRIZAL, S.H.,M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 Juni 2022 Nomor 56/PDT/2022/PT BNA putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, oleh Ketua Majelis Hakim dan dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, serta **MAHDI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. **MAKARODA HAFAT, S.H.,M.Hum.**

d.t.o

2. **MASRIZAL, S.H.,M.H.**

KETUA MAJELIS,

d.t.o

RAMLI RIZAL, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

MAHDI, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi.....	Rp 10.000,-
3. Biaya proses	<u>Rp.130.000,-</u>
Jumlah	Rp150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) .

Foto Copy/salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh:
Plh. Panitera Poengadilan Tinggi Banda Aceh
Panitera Muda Pidana

SAMAUN

Nota Dinas Nomor: W1.U3137/KP.04.5/VIII/2022
Tanggal 1 Agustus 2022